



PUTUSAN
Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Herman Alias Bapanya Rizky;
Tempat lahir : Pinrang;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 25 Februari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mangga Dua , Kel. Mangga Dua, Kec. Kendari,
Kota Kendari
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023
3. Penuntut sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2023;

Terdakwa tidak didampingi penasehat dan akan menghadapi Persidangan ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN ALIAS BAPAKNYA RIZKY terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN ALIAS BAPAKNYA RIZKY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak RAHMAT HIDAYAT.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERMAN ALIAS BAPAKNYA RISKY pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita di Jl. Mangga Dua Kel. Mangga Dua Kec. Kendari Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Jl. Mangga Dua Kel. Mangga Dua Kec. Kendari Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HERMAN ALIAS BAPAKNYA RISKY pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita di Jl. Mangga Dua Kel. Mangga Dua Kec. Kendari Kota telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dari ARIADI (Berkas perkara terpisah) yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh ARIADI. Terdakwa saat bertemu dengan ARYADI Alias ADIS langsung ditawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 (milik RAHMAT HIDAYAT) dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedemikian rupa sehingga Terdakwa membelinya dimana Terdakwa mengetahui sepeda motor yang ditawarkan tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh ARIADI. Saat ARYADI Alias ADIS menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 kepada Terdakwa dilengkapi Surat berupa STNK dan kunci asli dari kendaraan milik RAHMAT HIDAYAT tersebut akan tetapi surat Dokumen BPKB kendaraan tersebut tidak ada di karenakan kendaraan tersebut bukan milik ARYADI Alias ADIS

- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa saat itu mau menerima dan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT dari saudara ARYADI Alias ADIS yakni untuk di gunakan sehari – hari di karenakan kendaraan milik korban tersebut sudah cukup tua dan menurut Terdakwa bagus untuk di gunakan sehari - hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa HERMAN ALIAS BAPAKNYA RISKY diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHPidana.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT HIDAYAT, di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi terkait tindak pidana Pertolongan Jahat (Penadah) yang saksi alami.
- Bahwa penadahan yang dilakukan adalah terhadap kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT milik saksi yang telah di curi dan nanti di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa yang mencuri kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT milik saksi tersebut yakni saudara ARYADI Alias ADIS lalu kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT milik saksi tersebut di jual kepada saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY.
- Bahwa saksi adalah korban pemilik sepeda motor yang diambil/dicuri oleh ARYADI nanti setelah tiba di kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa yang mencuri kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi tersebut adalah saudara ARYADI Alias ADIS dan yang membeli atau menerima kendaraan saksi tersebut yakni saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY;

- Saksi menjelaskan adapun kejadiannya hilangnya atau di curinya kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT milik saksi tersebut yakni pada Hari Sabtu tanggal 27 Bulan Mei 2023, antara pukul 15.30 Wita (Sore) dimana Motor tersimpan di depan Halaman Sebuah Rumah Jl. Tina Rima I Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota kendari adapun kendaraan milik saksi tersebut di jual oleh saudara ARYADI Alias ADIS nanti di kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY yang menerima atau membeli kendaraan saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita di Jl. Mangga Dua Kel. Mangga Dua Kec. Kendari Kota Kendari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa HERMAN Alias Bapanya RIZKY mau menerima atau membeli kendaraan milik saksi tersebut akan tetapi nanti tiba di Kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa maksud dan tujuan saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY menerima atau membeli kendaraan saksi tersebut dari saudara ARYADI Alias ADIS untuk di gunakan sehari – hari guna keperluan pribadi.
- Saksi menjelaskan bahwa kendaraan milik saksi yang telah hilang atau di curi dan di jual kembali yakni kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT.;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik : RAHMAT HIDAYAT, saksi Masih Ingat dan Mengetahui Bahwa dari Motor tersebut merupakan sepeda motor Milik saksi (*Sudah saksi Cocokkan dengan BPKB yang saksi Miliki*) yang sebelumnya saksi Laporkan di Curi / ambil oleh seseorang dimana saat sekarang Ini ada beberapa perubahan yang terlihat dari Motor tersebut yakni Tidak adanya Kaca sepon, Plat Nomor Polisi, Kap tengah, dan stiker / striping pada bagian kap samping kendaraan Milik saksi tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa terkait Kerugian yang saksi alami oleh selaku korban akibat perbuatan pencurian yang dilakukan oleh saudara ARYADI alias ADIS yakni Senilai Rp.8.000.000,- (Delapan juta Rupiah) seharga Motor saksi Tersebut saat Ini, sedangkan mengenai harga yang di jualkan saudara ARYADI Alias ADIS kepada saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY tentang kendaraan milik saksi tersebut awalnya saksi belum mengetahuinya akan tetapi setelah tiba di Kantor Polisi baru saksi mengetahuinya bahwa saudara ARYADI Alias ADIS menjual kendaraan milik saksi tersebut kepada saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi AMIR J, di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri (RAHMAT HIDAYAT) sedangkan yang menjadi pelaku sebelumnya saksi belum mengetahui akan tetapi nanti setelah tiba di kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa yang mencuri kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT milik anak saksi tersebut adalah saudara ARYADI Alias ADIS dan yang membeli atau menerima kendaraan anak saksi tersebut yakni saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi sama sekali tidak mengenal keduanya akan tetapi nanti di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa saudara ARYADI Alias ADIS adalah pencuri dari kendaraan anak saksi sedangkan saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY adalah penadah atau pembeli kendaraan anak saksi yang sebelum nya telah di curi, adapun untuk hubungan dan pekerjaan dengan keduanya sama sekali tidak ada.-----
- Saksi menjelaskan adapun kejadiannya hilangnya atau di curinya kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT milik anak saksi tersebut yakni pada Hari Sabtu tanggal 27 Bulan Mei 2023, antara pukul 15.30 Wita (Sore) dimana Motor tersimpan di depan Halaman Sebuah Rumah Jl. Tina Rima I Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota kendari adapun kendaraan milik anak saksi tersebut di jual oleh saudara ARYADI Alias ADIS nanti di kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY yang menerima atau membeli kendaraan anak saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita di Jl. Mangga Dua Kel. Mangga Dua Kec. Kendari Kota Kendari.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan

3. Saksi ARYADI Alias ADIS, di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa Pertolongan Jahat (Penadah) yang saksi maksudkan tersebut diatas terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita di Jl. Mangga Dua Kel. Mangga Dua Kec. Kendari Kota Kendari.
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi telah menjual kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik : RAHMAT HIDAYAT milik korban tersebut yakni sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa Awalnya pada Hari Sabtu tanggal 27 Bulan Mei 2023, antara pukul 15.30 Wita (Sore) dimana Motor tersimpan di depan Halaman Sebuah Rumah Jl.Tina Rima I Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota kendari, saksi sedang berjalan kaki Hendak Pulang Dan melewati jalan Tinaorima I Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari saat itu didepan Sebuah Rumah saksi melihat ada terparkir 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Biru Nomor Mesin: 4D7-76461 Nomor Rangka : MH34D70028J764590 lengkap dengan Kunci Kontak terpasang di Motor tersebut selanjutnya saksi mendekati Motor tersebut Untuk memastikan dan Melihat situasi di sekitar Rumah Tersebut sesampainya saksi di dekat motor benar adanya Motor tersebut tersimpan lengkap dengan Kunci Kontaknya dan saat Itu Juga situasi sekitar Rumah sangat sepi Sehingga saat Itu juga saksi Langsung Mendorong Motor tersebut Keluar menjauh dari Rumah Kurang lebih sekitar 5 (Lima) Meter selanjutnya saksi membunyikan motor tersebut dan langsung membawanya pergi menjauh meninggalkan tempat sebelumnya tersimpan motor tersebut, setelah itu pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita saksi langsung membawa kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT tersebut kepada saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY untuk di jual di Jl. Mangga Dua Kel. Mangga Dua Kec. Kendari Kota Kendari.;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi dan saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY hanya kenal biasa saja, yakni sebelumnya sudah pernah juga saksi menjual kendaraan hasil curian saksi kepada saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY, sedangkan hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY sama sekali tidak ada.;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui yakni kerugian yang di alami oleh korban (RAHMAT HIDAYAT) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY mau menerima kendaraan hasil curian saksi, saksi hanya menjual / memberikan kendaraan hasil curian saksi kepada saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY di karenakan saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY pernah mengatakan kepada saksi bahwa “kalau ada unit (hasil curian) langsung bawa saja di rumah” dari situlah saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY mau menerima kendaraan milik korban tersebut. -----
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi membawa kendaraan milik korban tersebut kepada saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY saksi menyerahkan kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT, 1 (satu) buah STNK kendaraan tersebut, dan 1 (satu) buah kunci asli dari kendaraan milik korban tersebut, serta saksi mengatakan kepada saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY bahwa kendaraan yang saksi bawa ini atau jual ini adalah kendaraan hasil curian saksi yang merupakan milik dari tetangga saksi sendiri.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi menjual kendaraan milik korban tersebut yang saksi curi kepada saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah), dan uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari – hari saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa perbuatan yang saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY lakukan yakni perbuatan yang salah di karenakan kendaraan yang saksi berikan atau jual kepada saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY merupakan kendaraan hasil curian atau pun kendaraan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain bukan merupakan kendaraan milik saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY sendiri, dan saudara HERMAN Alias Bapanya RIZKY tidak memiliki hak baik sebagian atau pun seluruhnya atas kendaraan milik korban tersebut.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa yakni sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT ada Dalam Penguasaan Terdakwa dan dilengkapi dengan Dokumen Surat STNK beserta kunci asli dari kendaraan tersebut akan tetapi Dokumen surat BPKB tidak Terdakwa miliki di karenakan kendaraan tersebut bukan milik Terdakwa.;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dapat menguasai atau memperoleh 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT tersebut dari teman Terdakwa yang bernama saudara ARYADI Alias ADIS di mana saat itu saudara ARYADI Alias ADIS menjual kendaraan milik korban tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa diberikan atau membeli kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT milik korban tersebut

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari teman Terdakwa saudara ARYADI Alias ADIS yakni pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita di Jl. Mangga Dua Kel. Mangga Dua Kec. Kendari Kota Kendari.;

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu Saudara ARYADI Alias ADIS memberikan atau menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT kepada Terdakwa dengan dilengkapi Surat berupa STNK dan kunci asli dari kendaraan milik korban tersebut akan tetapi surat Dokumen BPKB kendaraan tersebut tidak ada di karenakan kendaraan tersebut bukan milik teman Terdakwa yakni saudara ARYADI Alias ADIS.;
- Terdakwa menjelaskan bahwa sepengetahuan Terdakwa teman Terdakwa saudara ARYADI Alias ADIS tersebut bisa memperoleh 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT tersebut dari hasil curian di dekat rumahnya yakni di sekitar Spazio;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Iya benar Terdakwa sudah paham dan mengerti bahwa Motor yang dijual kepada Terdakwa tersebut adalah kendaraan Hasil Curian di karenakan Terdakwa sudah sering menerima barang atau kendaraan dari teman Terdakwa saudara ARYADI Alias ADIS, sedangkan untuk pemilik kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa saudara ARYADI Alias ADIS Terdakwa belum mengetahuinya.;
- Terdakwa menjelaskan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan yakni menerima, menyimpan dan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari teman Terdakwa saudara ARYADI Alias ADIS Adalah Perbuatan Yang salah.;

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa pertama kali menerima, menyimpan dan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT dari saudara ARYADI Alias ADIS pertama kendaraan hanya dilengkapi Surat STNK, tidak ada Stiker Motor saat itu, Tidak ada Plat Nomor kendaraan namun motor saat itu terdapat atau memiliki kunci Kontak.
- Terdakwa menjelaskan bahwa setelah Terdakwa menerima, menyimpan dan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT dari saudara ARYADI Alias ADIS tersebut Terdakwa tidak memasang Plat Nomor kendaraan, akan tetapi Terdakwa tetap memakainya untuk kebutuhan sehari – hari;
- Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa saat itu mau menerima dan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT dari saudara ARYADI Alias ADIS yakni untuk di gunakan sehari – hari di karenakan kendaraan milik korban tersebut sudah cukup tua dan menurut Terdakwa bagus untuk di gunakan sehari - hari.-
- Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang diderita oleh korban akan tetapi pada saat di kantor Polisi barulah Terdakwa tahu kerugian yang dialami korban atas tindakan pertolongan jahat / penadahan tersebut yakni sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengenal saudara ARYADI Alias ADIS baru sekitar 2 (dua) bulan yang lalu yakni setelah bekerja

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama mengenai Pertolongan Jahat (Penadah) tersebut dan untuk hubungan kekeluargaan dan pekerjaan tidak ada sama sekali, sedangkan untuk korban nanti di kantor Polisi baru Terdakwa ketahui bahwa korban yakni saudara RAHMAT HIDAYAT di mana korban tersebut yang memiliki 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT ada Dalam Penguasaan Terdakwa dan dilengkapi dengan Dokumen Surat STNK beserta kunci asli dari kendaraan tersebut akan tetapi Dokumen surat BPKB tidak Terdakwa miliki di karenakan kendaraan tersebut bukan milik Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa dapat menguasai atau memperoleh 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT tersebut dari teman Terdakwa yang bernama saudara ARYADI Alias ADIS di mana saat itu saudara ARYADI Alias ADIS menjual kendaraan milik korban tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa diberikan atau membeli kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT milik korban tersebut dari teman Terdakwa saudara ARYADI Alias ADIS yakni pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita di Jl. Mangga Dua Kel. Mangga Dua Kec. Kendari Kota Kendari.;

- Bahwa pada saat itu Saudara ARYADI Alias ADIS memberikan atau menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT kepada Terdakwa dengan dilengkapi Surat berupa STNK dan kunci asli dari kendaraan milik korban tersebut akan tetapi surat Dokumen BPKB kendaraan tersebut tidak ada di karenakan kendaraan tersebut bukan milik teman Terdakwa yakni saudara ARYADI Alias ADIS.;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa teman Terdakwa saudara ARYADI Alias ADIS tersebut bisa memperoleh 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT tersebut dari hasil curian di dekat rumahnya yakni di sekitar Spazio;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Iya benar Terdakwa sudah paham dan mengerti bahwa Motor yang dijual kepada Terdakwa tersebut adalah kendaraan Hasil Curian di karenakan Terdakwa sudah sering menerima barang atau kendaraan dari teman Terdakwa saudara ARYADI Alias ADIS, sedangkan untuk pemilik kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa saudara ARYADI Alias ADIS Terdakwa belum mengetahuinya.;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan yakni menerima, menyimpan dan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT dari teman Terdakwa saudara ARYADI Alias ADIS Adalah Perbuatan Yang salah.;

- Bahwa pada saat Terdakwa pertama kali menerima, menyimpan dan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT dari saudara ARYADI Alias ADIS pertama kendaraan hanya dilengkapi Surat STNK, tidak ada Stiker Motor saat Itu, Tidak ada Plat Nomor kendaraan namun motor saat Itu terdapat atau memiliki kunci Kontak.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima, menyimpan dan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT dari saudara ARYADI Alias ADIS tersebut Terdakwa tidak memasangkan Plat Nomor kendaraan, akan tetapi Terdakwa tetap memakainya untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa saat itu mau menerima dan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT dari saudara ARYADI Alias ADIS yakni untuk di gunakan sehari – hari di karenakan kendaraan milik korban tersebut sudah cukup tua dan menurut Terdakwa bagus untuk di gunakan sehari - hari.-
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang diderita oleh korban akan tetapi pada saat di kantor Polisi barulah Terdakwa tahu kerugian yang dialami korban atas tindakan pertolongan jahat / penadahan tersebut yakni sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara ARYADI Alias ADIS baru sekitar 2 (dua) bulan yang lalu yakni setelah bekerja sama mengenai Pertolongan Jahat (Penadah) tersebut dan untuk hubungan kekeluargaan dan pekerjaan tidak ada sama sekali, sedangkan untuk korban nanti di kantor

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi baru Terdakwa ketahui bahwa korban yakni saudara RAHMAT HIDAYAT di mana korban tersebut yang memiliki 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur "*Setiap orang.*"
- 2) Unsur "*dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang.*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang adalah* orang atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP. Dalam perkara ini terdakwa HERMAN Alias Bapanya RIZKY yang diajukan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah membenarkan identitasnya yang tertuang dalam surat dakwaan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

2. Unsur *"dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan."*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penadahan adalah perbuatan menerima atau memperjualbelikan barang-barang hasil curian. Sementara itu menurut Prof.D.Simons, penadahan erat kaitannya dengan kejahatan seperti pencurian. Keberadaan orang yang melakukan penadahan terhadap barang hasil curian terkesan mempermudah orang untuk melakukan pencurian. Selanjutnya terkait dengan penadahan suatu barang, R.Soesilo menerangkan bahwa untuk membuktikan elemen mengetahui atau patut menyangka barang dimaksud adalah hasil kejahatan, maka dapat dilihat dalam praktiknya. Biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang tersebut, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi atau dibeli ditempat yang mencurigakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa di depan persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita di Jl. Mangga Dua Kel. Mangga Dua Kec. Kendari Kota Kendari, Terdakwa menerima, menyimpan dan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT dari ARYADI Alias ADIS dengan alasan pertama kendaraan hanya dilengkapi Surat STNK, tidak ada Stiker Motor saat Itu, Tidak ada Plat Nomor

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan namun motor saat itu terdapat atau memiliki kunci Kontak. Terdakwa mengetahui ARYADI Alias ADIS yang menjual sepeda motor tersebut memperoleh 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461 dengan Nama pemilik : RAHMAT HIDAYAT dari hasil curian di dekat rumahnya yakni di sekitar Spazio; ARYADI Alias ADIS menjual kendaraan milik korban tersebut kepada tersangka dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Terdakwa kemudian menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari. Adapun kerugian yang diderita oleh korban sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum atau rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum seseorang tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak RAHMAT HIDAYAT.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian materil pada korban Rahmat Hidayat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Alias Bapanya RIZKY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34D70028J764590 Dan Nomor Mesin : 4D7-76461Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak RAHMAT HIDAYAT.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Nursinah, S.H.,M.,H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hasrim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri kendari serta dihadiri oleh Dr. Rahmi Yunita, SH., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Wahyu Bintoro, S.H.

Ttd

Nursinah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi



Panitera Pengganti,
Ttd
Hasrim,S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)